



PUTUSAN
Nomor 2561/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA, beralamat di Abdullah Haji Seman RT 004, RW 011 Gabek, Kota Pangkal Pinang dan alamat korespondensi di Thamrin Residences Office Park Blok A Nomor 11 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Soetikno, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7344/PJ/2023, tanggal 2 Oktober 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009107.16/2021/PP/M.XIIA Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00133/KEB/WPJ.03/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00072/207/18/308/20 tanggal 16 April 2020 Masa Pajak November 2018 tersebut tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar untuk Masa Pajak November 2018 adalah nihil, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding [Rp]
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	16.971.160.306
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	16.971.160.306
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan) a.6 + b)	16.971.160.306
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Yang Menurut Tujuan Semua Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Renteng	
	d.1. Impor BKP	0
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	0
	d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6. Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semua Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0
	d.8. Tanggung jawab Renteng	0
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut Sendiri	1.697.116.052
	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.588.113.184
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	109.002.868
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	1.697.116.052

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2561/B/PK/Pjk/2024



	c.	Diperhitungkan :	
	c.1.	SKPPKP	0
	d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1.)	1.697.116.052
	e.	Jumlah penghitungan PPN Kurang /(Lebih Dibayar (a - d)	0
3		Kelebihan Pajak yang sudah	
	a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
	c.	Jumlah (a + b)	0
4		PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c)	0
5		Sanksi Administrasi :	
	a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
	f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
	g.	Bunga Pasal 13 (2) KUP jo Pasal 9(4f) PPN	0
	h.	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	0
6		Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009107.16/2021/PP/M.XIIA Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00133/KEB/WPJ.03/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2018 Nomor 00071/207/18/308/20 tanggal 16 April 2020 atas nama PT Pangkalpinang Distribusindoraya, NPWP 03.093.493.9-304.000, beralamat sesuai Keputusan di Abdullah Haji Seman RT 04, RW 01 Gabek, Kota Pangkal Pinang dan alamat korespondensi di Thamrin Residences Office Park Blok A Nomor 11 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2018 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN	
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	17.231.686.050,00
	a.6. Jumlah	17.231.686.050,00
	b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	0,00



	c. jumlah seluruh penyerahan	17.231.686.050,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.723.168.605,00
	b. Dikurangi:	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.588.113.184,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	109.002.868,00
	b.6. Jumlah	1.697.116.052,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.697.116.052,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	26.052.553,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00
4.	PPN kurang dibayar	26.052.553,00
5.	Sanksi administrasi:34	
	b. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	8.857.868,00
6.	Jumlah pajak yang masih harus dibayar	34.910.421,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 September 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi persyaratan formal sebagai memori peninjauan kembali;
4. Menyatakan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Termohon Pemohon Peninjauan yang selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00072/207/18/308/20 tanggal 16 April 2020 Masa Pajak November 2018 merupakan koreksi yang tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;
5. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00072/207/18/308/20 tanggal 16 April 2020 untuk Masa Pajak November 2018 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;
6. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 00133/KEB/WPJ.03/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan



Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2018 Nomor 00072/207/18/308/20 tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon PK merupakan Keputusan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;

7. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009107.16/2021/PP/M.XIIA Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023, yang dimohonkan peninjauan kembali adalah tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan memenuhi persyaratan formal sebagai memori Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00072/207/18/308/20 tanggal 16 April 2020 Masa Pajak November 2018;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 00133/KEB/WPJ.03/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2018 Nomor 00072/207/18/308/20 tanggal 16 April 2020;
4. Membetulkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009107.16/2021/PP/M.XIIA Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak November 2018 adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	[Rp]
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1.	Ekspor	0,00
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	16.971.160.306,00
a.6.	Jumlah	16.971.160.306,00
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
c.	Jumlah seluruh penyerahan	16.971.160.306,00



	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Yang Menurut Tujuan Semua Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Renteng	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut Sendiri	1.697.116.052,00
	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.588.113.184,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP Sendiri	109.002.868,00
	b.6. Jumlah	1.697.116.052,00
	c. Diperhitungkan :	
	c.1. SKPPKP	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.697.116.052,00
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang /(Lebih) Dibayar	0,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah	0,00
4	PPN yang kurang bayar	0,00
5	Sanksi Administrasi :	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding, untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 20 Oktober 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2561/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

1. Potongan Penjualan sejumlah Rp151.792.992,00;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) melakukan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan Biaya Potongan Penjualan Tahun 2018 sebesar Rp1.352.573.481,00, (untuk Masa November 2018 sebesar Rp151.792.992,00), karena potongan penjualan merupakan biaya pemasaran yang menjadi tanggung jawab PT Sayap Mas Utama (PT SMU) sesuai perjanjian distributor;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) mendalilkan memberikan potongan penjualan Tahun 2018 sejumlah Rp10.945.845.788,00, di mana sebesar Rp9.593.272.307,00 terkait dengan *Promo Trade* yang menjadi tanggung jawab PT SMU dan sebesar Rp1.352.573.481,00 merupakan pemberian potongan penjualan reguler yang terkait dengan Promosi dari Internal Pemohon Banding yang menjadi tanggung jawab Pemohon Banding;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah *a quo* adalah apakah benar potongan penjualan merupakan biaya pemasaran yang menjadi tanggung jawab PT SMU atau tidak menjadi tanggung jawab Pemohon Banding?;
- Bahwa menurut Majelis Hakim, biaya pemasaran termasuk potongan penjualan adalah biaya perusahaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *a quo*, sepanjang biaya tersebut mendapat penggantian dari PT SMU sesuai dengan Perjanjian Distributor *a quo*;



- Bahwa apabila Pemohon Banding memberikan potongan penjualan berdasarkan kebijakan internal Pemohon Banding yang tidak didukung dengan bukti yang valid, maka potongan penjualan tersebut substansinya adalah potongan penjualan yang menjadi tanggung jawab PT SMU, dan bukan tanggung jawab Pemohon Banding. Apabila Pemohon Banding tidak memperoleh penggantian dari PT SMU atas biaya promosi, maka biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga argumentasi Pemohon Banding tidak dapat diterima. Faktanya potongan penjualan yang diberikan *a quo* terbukti tidak didukung dengan bukti pendukung yang valid dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian *a quo*. Oleh karena itu koreksi Terbanding atas potongan penjualan sejumlah Rp151.792.992,00 tetap dipertahankan;
- 2. Biaya *Scrap* sebesar Rp108.732.752,00;
 - Bahwa menurut Terbanding kerugian atas pemusnahan produk daluwarsa bukan menjadi tanggungan Pemohon Banding karena terjadi bukan karena kelalaian Pemohon Banding, tetapi menjadi tanggungan PT SMU sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dalam Perjanjian Distributor;
 - Bahwa menurut Pemohon Banding kerugian atas pemusnahan produk daluwarsa merupakan kelalaian manajemen Pemohon Banding, sehingga seluruh kerugiannya adalah menjadi tanggung jawab Pemohon Banding bukan PT SMU sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dalam Perjanjian Distributor;
 - Bahwa yang menjadi pokok sengketa *a quo* adalah apakah benar kerugian atas pemusnahan produk daluwarsa bukan menjadi tanggung jawab Pemohon Banding?;
 - Bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti pendukung yang menunjukkan produk telah daluwarsa karena kesalahan pengelolaan/manajemen, maka Majelis Hakim berpendapat kerugian tersebut adalah tanggung jawab penjual (PT



SMU) sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Distributor. Oleh karenanya koreksi Terbanding terhadap beban produk rusak atau daluwarsa sebesar Rp108.732.752,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2561/B/PK/Pjk/2024